BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1527, 2013 KEPOLISIAN. Keuangan. Sistem Akuntasi. Rumah Sakit. Pengelolaan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI RUMAH SAKIT PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan, beberapa Rumah Sakit Bhayangkara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjadi Badan Layanan Umum, sehingga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak sesuai lagi dan perlu diganti;

b. bahwa ketentuan mengenai Badan Layanan Umum telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan diharapkan seluruh rumah sakit di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berkembang menjadi Badan Layanan Umum dengan pengelolaan dan sistem akuntasi sesuai peraturan perundang-undangan;

www.djpp.kemenkumham.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntasi Rumah Sakit Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI RUMAH SAKIT PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Rumah Sakit Polri yang selanjutnya disebut Rumkit Bhayangkara adalah Rumkit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya, dan/atau masyarakat serta pelayanan kedokteran kepolisian.
3. Poliklinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya, dan/atau masyarakat dan mendukung tugas operasional kepolisian sesuai lingkup dan kewenangannya.
4. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Rumkit Bhayangkara BLU adalah Rumkit yang telah mendapatkan penetapan dari Menteri Keuangan untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU.
6. Rumkit Bhayangkara non BLU adalah Rumkit yang belum mendapatkan penetapan dari Menteri Keuangan untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU namun dapat melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
7. Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan Rumkit.
8. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntan Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban entitas berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan serta Laporan Perubahan Ekuitas.
11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

www.djpp.kemenkumham.go.id

12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan yaitu aset, hutang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.
16. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan.
17. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali.
19. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
20. Dewan Pengawas adalah unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
21. Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Intern untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi.
22. Audit adalah suatu proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

a. sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan dan Sistem Akuntasi Rumkit Polri; dan

b. terwujudnya penataan pengelolaan keuangan dan Sistem Akuntasi Rumkit Polri yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

a. legalitas, yaitu pengelolaan keuangan dan Sistem Akuntasi Rumkit Bhayangkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. transparan, yaitu pengelolaan keuangan dan Sistem Akuntasi Rumkit Bhayangkara dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan

c. akuntabel, yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Sistem Akuntasi Rumkit Bhayangkara dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

(1) Rumkit Bhayangkara terdiri dari:
    a. Rumkit Bhayangkara pada tingkat Mabes Polri; dan
    b. Rumkit Bhayangkara pada tingkat kewilayahan/Polda.

(2) Rumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Rumkit Bhayangkara BLU;
    b. Rumkit Bhayangkara non BLU yaitu:
        1. berbentuk Satker;
        2. berbentuk Subsatker; dan
        3. Poliklinik.

BAB II

PENDAPATAN, BIAYA DAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 5

Pendapatan Rumkit Bhayangkara dapat bersumber dari:

a. jasa layanan;

b. hibah;

www.djpp.kemenkumham.go.id